

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bahwa suatu transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*) dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila menggunakan system elektronik sesuai praturan perundangan yang berlaku dan informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis atau asli dimana informasi yang tercantum didalamnya dapat dijamin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. System tersebut juga menggunakan system elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
2. Dalam acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal sehingga hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik adalah :

a. Perlindungan hukum di dalam perjanjian terhadap :

- *merchant* yang ditekankan dalam hal pembayaran terhadap *customer*
- *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan dan
- *Privacy* data pribadi pengguna media elektronik dan /atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan hukum di luar perjanjian terhadap *merchant* juga menyangkut tentang HAKI atas nama *domain* yang dimilikinya seperti terdapat dalam pasal 23 UUIITE "Informasi dan *elektronik* yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang HAKI. Hal ini disebabkan *informasi* dan *elektronik* memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang.

Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik jika terjadi sengketa antara para pihak. Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik Pemerintah

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE).

3. Dari landasan hukum tersebut di atas, maka mekanisme penyelesaian sengketa, disamping menunjukan hak dan kewajiban serta keotentikan data juga merupakan hal terpenting dalam pembuktian maka dapat digunakan bantuan teknologi, hasil dari perkembangan teknologi yang mampu memberikan otentikasi terhadap data *message* yaitu yang disebut dengan kriptografi (*cryptography*). Kriptografi proses yang membahas keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyajikan data serta informasi yang dikirimkan, untuk menjamin hak konsumen maka pihak konsumen dapat melakukan tuntutan sebagaimana penjelasan dari pasal 38 dan 39 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa transaksi melalui elektronik, perlindungan konsumen disamping memperhatikan kewajiban juga hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Disamping itu juga kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 menyatakan "kewajiban konsumen, salah satunya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Transaksi yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak," pasal ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*).

B. Saran

Perkembangan pengguna layanan *e-commerce* untuk bertransaksi oleh manusia yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka diperlukan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah *e-commerce*. Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran dalam transaksi *e-commerce* sebagai berikut :

1. Bagi pembentuk undang-undang hendaknya memperhatikan kebiasaan yang terjadi pada kontrak dalam dunia maya, yaitu mengenai batas umur kedewasaan untuk dapat melakukan transaksi dalam dunia maya adalah 18 tahun, maka hendak dalam menyusun aturan khususnya yang berkaitan dengan dunia maya hendaknya memperhatikan hal tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang.
2. Bagi *merchant* (penjual) perlu meningkatkan keamanan *webstore* yang dimiliki termasuk juga keamanan terhadap jaringan internet yang digunakan sebagai antisipasi terhadap meningkatnya transaksi *e-commerce* serta terhadap ancaman kejahatan yang mengancam *e-commerce* itu sendiri.
3. Bagi *customer* agar lebih hati-hati dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce* serta memperhatikan keamanan *webbrowser* yang digunakan termasuk perlindungan keamanan data-data dalam transaksi misalnya nomor kartu kredit, *printout* dan sebagainya yang kelak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Bagi pemerintah perlu menarik bea materai atas kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam *e-commerce* dengan dasar Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea materai, yang sekaligus memberikan jaminan terhadap kontrak tersebut sebagai alat bukti.